

Ringkasan Hasil Evaluasi Dewan Pengawas atas Kinerja Investasi
Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA)

Hasil evaluasi Dewan Pengawas DPBA atas Kinerja Investasi DPBA Tahun Buku 2024 sebagai berikut :

1. Realisasi kegiatan usaha Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan usaha yang telah disusun dalam Rencana Bisnis.
2. Realisasi Investasi pada Semester II Tahun 2024 (*audited*) sebagai berikut :
 - a. Realisasi Aset Neto DPBA per 31 Desember 2024 sebesar Rp2,00 triliun atau tercapai 97,85% dibandingkan dengan rencana sebesar Rp2,04 triliun.
 - b. Realisasi Aset Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1,95 triliun atau tercapai 97,55% dibandingkan rencana sebesar Rp2,00 triliun.
Batasan Aset Investasi DPBA telah sesuai dengan Arahannya Nomor 398A/0100/2022 tentang Arahannya Dana Pensiun Bukit Asam yang ditetapkan oleh Pendiri dan batas per pihak tidak ada yang melebihi dari 20%.
 - c. Hasil/Usaha Investasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp154 miliar atau tercapai sebesar 111,68% dibandingkan rencana sebesar Rp138 miliar.
 - d. Realisasi Hasil Usaha setelah Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp146 miliar atau tercapai 114,61% dibandingkan rencana sebesar Rp127 miliar.
3. DPBA dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja bisnisnya pada Semester II tahun 2024 telah melakukan upaya/strategi pengendalian/mitigasi risiko-risiko dan menjadi rencana tindakan (*action plan*) dalam proses bisnis pada Semester I tahun 2025, dengan mempertimbangkan 8 (delapan) risiko yaitu Risiko Strategik, Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi, sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyusunan *Tactical Asset Allocation* berdasarkan *Strategic Asset Allocation* (SAA) yang dimiliki DPBA.
 - b. Melakukan kajian dan analisa sebelum melakukan penempatan dan pelepasan investasi DPBA sesuai dengan PTO dan PSO Investasi.
 - c. Melakukan evaluasi pedoman/kebijakan/porsedur telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
 - d. Menempatkan investasi dengan fokus pada instrumen keuangan yang memberikan pendapatan tetap dan terukur.
 - e. Melakukan kajian realokasi portofolio yang berbasis investasi yang likuid sesuai dengan tingkat liabilitas.

- f. Meminimalisir dampak hukum dengan melakukan kerja sama dengan konsultan hukum dan konsultan pajak independen.
- g. Melakukan identifikasi dan sosialisasi ketentuan/peraturan baru dari regulator;
- h. Memastikan setiap Pengurus dan Dewan Pengawas telah mengacu dan mengevaluasi (*updating*) Pedoman/Kebijakan/Prosedur internal DPBA secara berkala.